



**PUTUSAN**

**Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1471/21/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Mustika Gandaria, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi, 18 Juli 2013, pendidikan terakhir SD, saat ini diasuh oleh Penggugat.
  - b. **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi, 14 Agustus 2018, pendidikan terakhir SD, saat ini diasuh oleh Penggugat.
  - c. **XXX**, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 27 Agustus 2021, saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak awal pernikahan sekitar bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
  - b. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2021, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, Penggugat merupakan seorang dari golongan masyarakat tidak mampu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) Kota Bekasi, tertanggal 09 Agustus 2024;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, dan huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal **09 Agustus 2024**, pada pokoknya

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



mengabulkan gugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma dengan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021

Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2013, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada Januari 2021, pada akhirnya pisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1471/21/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

#### B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di tinggal bersama di Perumahan Mustika Gandaria, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2013, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, akhirnya pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di Perumahan Mustika Gandaria, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, akhirnya pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2013, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada Januari 2021 pada akhirnya pisah sejak rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, telah di damaikan tidak berhasil, bahkan pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat di sebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebagi bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan perkawinannya telah rusak, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang bebas dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 09 Agustus 2024 dengan membebankan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021, maka ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dikesampingkan;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan seluruh biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suyadi**

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Zaelani Azis, S.H., M.H.**

NIHIL

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)